



PUTUSAN

Nomor 268 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISMAIL MANIKOME Bin YAMANDUS, bertempat tinggal di Desa Buli Sarani Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan

AYU FARIDA BARMAWI, bertempat tinggal di Desa Buli Sarani Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Soasio pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa Miaf pada bulan Juni 1995 dihadapan PPN Miaf, Kecamatan Maba Utara dan 2 orang saksi yaitu bapak Imam Buli Karya dan Raibah, sedangkan wali nikahnya adalah orang tua kandung Termohon mewakilkan pada bapak Rasyid, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan hingga kini belum mendapatkan Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Utara;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bapak Rasyid kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Buli dan tinggal bersama orang tua Termohon hingga Pemohon dan Termohon pisah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 268 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi Cekcok yaitu sejak tahun 1999 penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan selalu menghina Pemohon dengan menceritakan pada orang lain bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, padahal Pemohon selalu berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi apa yang diusahakan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai justru maunya Termohon, Pemohon harus mengikuti kemauan Termohon;
 - b. Termohon sering menjual kebun milik Pemohon dan Termohon pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon pernah mengusir Pemohon untuk tinggalkan kebun tersebut saat Pemohon tinggal di rumah kebun, dengan pengertian bahwa kebun itu milik Termohon karena saat di olah Termohon yang berikan ongkos kerja pada Pemohon;
5. Bahwa puncak konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Maret 2013 disebabkan Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang selalu menghina Pemohon, dan sejak itu Pemohon keluar dari rumah;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soasio agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Miaf pada bulan Juni 1995;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan putusan Nomor 0035/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada Tahun 1995 di Desa Miaf Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ismail Manikome Bin Yamandus) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (Ayu Farida Barmawi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 3.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 2.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Mas Kawin kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa seperangkat alat Sholat;

III. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Soasio tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.MU tanggal 9 Desember 2013 M. bertepatan dengan 5 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 268 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0035/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 15 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H.

Mengadili sendiri:

Dalam Konpensi:

1. Menolak permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding yang dilangsungkan pada tahun 1995 di Desa Miaf, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur tidak sah;
3. Menyatakan permohonan perceraian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Menolak gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding.

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp.1.901.000,00 (satu juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/ Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 35/ Pdt.G/2013/PASS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tersebut pada tanggal 27 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 4 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan Putusan Sela memerintahkan Pengadilan Agama Soasio untuk memeriksa Foto Copi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/IV/1984 atas nama Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi Pembanding Termohon Kasasi dengan seorang laki-laki bernama A.S. Hermanto, yang di ajukan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi Pembanding Termohon Kasasi sebagai lampiran dalam Memori Banding, padahal sepanjang pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai bukti, dan bahkan pada pemeriksaan tambahan di Pengadilan Agama Soasio dalam menindak lanjuti Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Akta Nikah nomor: 46/46/IV/1984 tersebut, karena menurut Pemohon Konvensi selama menikah dengan Termohon Konvensi sudah 19 tahun lamanya berumah tangga tidak pernah melihat atau mendengar tentang adanya Buku Nikah nomor: 46/46/IV/1984 Termohon, karena itu jika benar Buku Nikah tersebut ada seharusnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding/Termohon Kasasi mengajukan atau menunjukkan pada saat Pemohon Konvensi dan Termohoin Konvensi menikah pada tahun 1995 tersebut atau paling tidak diperlihatkan dan dijadikan alat bukti tertulis pada saat sidang pembuktiannya pada tingkat pertama bukan sebagai lampiran pada Memori

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 268 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dan dengan kelirunya Hakim Banding memutuskan Putusan Sela untuk memerintahkan Pengadilan Agama Soasio menerima bukti tersebut sekaligus oleh Hakim Banding dijadikan bukti utama dalam membatalkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah salah dalam menerapkan hukum dengan menjadikan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/141984 sebagai bukti baru tanpa melihat kebenarannya dan tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lain tentang kebenaran Akta tersebut sebagaimana maksud pasal 164 Rbg.

2. Bahwa *judex Fakti* Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sengaja mengabaikan fakta serta tidak mempertimbangkan fakta sesungguhnya karena saat Pemohon Konvensi menikah pada tahun 1995 tersebut sesungguhnya Termohon Konvensi adalah janda dari saudara Ahmad (suami kedua) dari Termohon Konvensi dimana sebelumnya Termohon Kasasi menikah lebih dahulu dengan A.S. Hermanto sebagai (suami pertama) dan dari pernikahan tersebut suami pertama Termohon Konvensi memperoleh dua orang anak dan dari suami kedua Termohon Konvensi memperoleh dua orang anak, kemudian setelah suami kedua (saudara Ahmad) meninggal barulah Pemohon konvensi menikah dengan Termohon Konvensi sehingga status Termohon Kasasi adalah janda cerai mati dari Ahmad bukan janda dari saudara A.S. Hermanto karena antara Termohon Konvensi dan saudara A.S. Hermanto telah cerai bawah tangan sesuai kebiasaan masyarakat karena mereka menikahpun dibawah tangan (tanpa Akta Nikah), dengan demikian Putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat menyatakan Termohon Konvensi dengan A.S. Hermanto telah bercerai;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah keliru dalam mempertimbangkan bukti bukti mengenai Wali Nikah dan saksi nikah dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahkan hakim banding sengaja menambah keterangan-keterangan saksi Gamal Barmawi dan Abdurrahman Barmawi dengan menyatakan bahwa saksi baru tahu akhir-akhir ini kalau Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah, padahal sejak tahun 1995 atau sudah 19 tahun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup dalam ikatan suami istri bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi semua dalam serumah (lihat berita acara sidang). Dengan demikian sudah tepat Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan akan wall nikah dan saksi-saksi nikah karena telah sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan;

4. Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam penerapan pasal 7 (1) KHI sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum hal. 17 karena mana mungkin sebuah Akta Nikah yang kualitas kebenarannya diragukan dijadikan bukti sempurna satu-satunya dalam perkara yang tidak ada kaitannya dengan nilai pembuktian dari akta tersebut. Bukankah kalau benar Akta Nikah Nomor: 46/46/IV/1984 adalah bukti perkawinan antara Termohon Konvensi dengan saudara A.S. Hermanto, mengapa saudara A.S. Hermanto tidak dari dahulu mengajukan pembatalan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan suami keduanya (saudara Ahmad) atau ajukan saja pembatalan perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sebagai suami ketiga saat ini. Dengan demikian karena Akta Nikah nomor: 46/46/IV/1984 tidak didukung oleh bukti lain untuk menentukan kebenaran dari Akta tersebut maka pasal 7 ayat (1) KHI tidak mengikatnya;
5. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dapat juga mempertimbangkan rasa keadilan dan akibat hukum anak-anak Termohon Kasasi dari swami kedua (saudara Ahmad) bagaimana status mereka dan juga hak Pemohon Kasasi atas harts-harts rumah Penginapan dan tanah sekitar 87 ha. Setelah 19 tahun berumah tangga dengan Termohon Kasasi, dimana harta-harta tersebut telah disertifikatkan atas nama Termohon Kasasi dan anak-anaknya jika perkawinan kedua dan ketiga Bari Termohon Kasasi yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut dinyatakan tidak sah hanya atas dasar Akta Nikah yang diragukan kualitasnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:..

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Agama telah mendasarkan putusannya pada kebiasaan masyarakat setempat yang menyatakan seorang suami pergi meninggalkan isteri tanpa mempedulikanya selama 3 tahun atau 4 tahun tanpa diketahui tempat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 268 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, maka keduanya itu dianggap telah bercerai. Demikian juga dengan pernyataan masyarakat, hal itu menurut hukum tidak serta merta terjadi dengan sendirinya, tetapi harus melalui proses pengadilan untuk menyatakan cerai telah terjadi;

Bahwa hal tersebut, sampai sekarang antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan AS Hermanto bin Efendi Hermanto tidak ditemukannya bukti keduanya sudah bercerai, jadi masih menjadi pasangan suami isteri yang sah, sehingga kawin yang kedua adalah tidak sah, perkawinan Termohon Konvensi dengan AS Hermanto bin Efendi belum pernah terjadi. (vide KUH Pasal 40, Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974);

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISMAIL MANIKOME Bin YAMANDUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ISMAIL MANIKOME Bin YAMANDUS tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Slamet Turhamun, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

3.

Administrasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 268 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)